



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada :  
Yth. Seluruh Warga Masyarakat Kota  
Balikpapan

di –  
Balikpapan

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300.2/ 950 /Pem.

#### **TENTANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PILKADA, PERAYAAN NATAL DAN PERGANTIAN TAHUN BARU 2020/2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BALIKPAPAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 23 tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19, dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 300.1/7143/B.PPOD.I tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

#### **A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PILKADA**

1. Pemungutan Suara Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 dari pukul 07.00 s.d 13.00 Wita di TPS masing-masing;
2. Hari Rabu, 9 Desember 2020 adalah hari yang diliburkan, diimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Warga Kota Balikpapan yang mempunyai hak pilih, agar memberikan hak pilih ke TPS yang telah ditentukan sesuai jadwal waktu undangan, dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, terutama menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah melakukan kegiatan di TPS, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membawa alat tulis sendiri;
3. Kepada seluruh personil yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), agar tetap disiplin menerapkan potokol kesehatan yang telah ditetapkan dan dimohon melengkapi dokumen kesehatan berupa hasil *Rapid Test non reaktif*, termasuk saksi yang ditugaskan di TPS;
4. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara tersebut poin 1, bagi warga Kota Balikpapan yang memiliki hak suara, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar **segera** melakukan perekaman KTP ekektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Jalan M.T. Haryono No. 187 Balikpapan;

#### **B. KEGIATAN PERAYAAN NATAL**

1. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
2. Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjemaah/kolektif di rumah ibadah juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
3. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah;
4. Kewajiban Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. Membatasi pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/penggguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan akan nilai-nilai Natal;
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/umat tamu yang datang dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil *test* PCR atau *Rapid Test* yang masih berlaku).

5. Kewajiban umat yang akan mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif
  - a. Jemaat/umat dalam kondisi sehat;
  - b. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - d. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - e. Menjaga jarak antar jemaat/umat minimal 1 (satu) meter;
  - f. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  - g. Bagi anak-anak dan jemaat/umat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid- 19 agar mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
  - h. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

**C. PERINGATAN PERGANTIAN TAHUN BARU 2020/2021**

1. Dilarang mengadakan perayaan pergantian Tahun Baru 2020/2021, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19;
2. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tidak mudik selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 4 Desember 2020



**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Balikpapan;
4. Ketua KPU Kota Balikpapan;
5. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan.